



Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Prati Dina Nur Aini Hanum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: prati.dina1735@gmail.com

Abstract.

Indonesia as a state of law is certainly based on strict and firm regulations. These regulations also include those governing buying and selling. The sale and purchase in question is the sale and purchase of motorized vehicles without the completion of the Motor Vehicle Owner's Book (BPKB), in legal ownership of motor vehicles must be equipped with BPKB so as not to be categorized as a bulging vehicle because it cannot pay vehicle taxes. In practice in the community, there are still a lot of people who sell and buy fake vehicles because the price offered is quite cheap so there are a lot of enthusiasts. This is certainly a paradigm that must be studied further to find out how the legal status of motorized vehicles sold without BPKB and criminal aspects that can occur due to the sale and purchase.

Keywords: *Criminal, embezzlement, fiduciary.*

Abstrak.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya didasarkan oleh peraturan-peraturan yang ketat dan tegas. Peraturan tersebut juga termasuk yang mengatur mengenai jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli kendaraan bermotor dengan tidak dilengkapinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam kepemilikan kendaraan motor yang sah haruslah dilengkapi dengan BPKB agar tidak dikategorikan sebagai kendaraan yang bodong karena tidak bisa membayar pajak kendaraan. Dalam prakteknya di Masyarakat masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan jual beli kendaraan bodong ini karena harga yang ditawarkan cukup murah sehingga banyak sekali peminatnya. Hal tersebut tentunya menjadi paradigma yang harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kendaraan bermotor yang dijual tanpa BPKB dan aspek pidana yang dapat terjadi akibat jual beli tersebut.

Kata kunci: Pidana, penggelapan, fidusia.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pemakai kendaran bermotor yang sangat tinggi. Menurut Badan Statistik Indonesia, jumlah kendaraan bermotor pertahun 2021 mencapai 120 juta unit dan angka tersebut terus bertambah hingga sekarang. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor ini tentunya membuat banyak sekali transaksi jual beli kendaraan motor bekas yang dijual bebas di Indonesia sehingga perpindahan tangan objek bermotor susah untuk dikoordinasi dan dikelola oleh kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai pembalikan nama kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor yang dijual bekas tentunya haruslah memenuhi persyaratan yang sesuai di mata hukum agar dapat dikatakan sebagai transaksi yang sah seperti adanya kesepakatan, cakap hukum, objek yang disepakati, dan klausul yang halal. Begitu pula dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor yang harus dilengkapi dengan adanya STNK dan buku

pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Laurina dkk. (2022) menjelaskan bahwa walaupun undang-undang telah memberikan syarat perjanjian atau jual beli yang harus memiliki syarat yang dapat dikatakan sah, namun di dalam prakteknya di Masyarakat masih saja melakukan penyimpangan dalam segi hukum dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah dengan membeli kendaraan bermotor dengan tanpa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

BPKB sendiri merupakan sebuah buku yang diterbitkan dan disahkan oleh polisi kelalulintasan di Polda yang menyatakan bahwa unit kendaraan tersebut adalah milik dari nama yang tertera di dalam BPKB tersebut. Kegiatan jual beli kendaraan bermotor dengan tanpa BPKB dilakukan Masyarakat Indonesia karena tidak semua kalangan mampu untuk membeli dengan harga baru sehingga memilih jalan alternatif lain dengan cara membeli kendaraan tanpa surat-surat yang sah untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, kemudian harga dari kendaraan yang dijual dengan tanpa BPKB itu juga memiliki harga yang relatif murah daripada kendaraan dengan surat-surat yang lengkap (Wibowo, 2022). Hal tersebut tentunya menjadi alasan mengapa banyaknya kegiatan transaksi jual beli kendaraan tanpa BPKB yang masih merajalela di Indonesia.

Alasan dari para penjual kendaraan bermotor dengan tanpa BPKB sendiri sangat beragam, contohnya saja mereka menjualnya dengan alasan karena surat-surat motor mereka sudah hilang dan malas untuk mengurus keterangan kehilangan ke kepolisian karena daripada repot-repot mengurus surat, lebih baik dijual saja dengan tanpa surat yang kemudian hasil dari penjualan itu dijadikan DP untuk membeli motor yang baru. Jual beli yang seperti ini tentunya sangat membahayakan bagi para pembeli motor tersebut dikarenakan kita tidak mengenal siapa yang menjual kendaraan tersebut dan tentunya kita tidak bisa mempercayainya secara langsung alasan yang ia sebutkan itu karena mungkin saja jika kendaraan tersebut bukan miliknya, akan tetapi hasil dari pencurian dan akan menjadi masalah di kemudian hari jika ada pihak yang datang dengan surat-surat yang lengkap. Ummami (2019) dalam transaksi seperti ini tentunya diharuskan adanya perjanjian antara kedua belah pihak sebelum terjadinya transaksi jual beli untuk mengantisipasi hal yang merugikan kedepannya sehingga dapat memenuhi kewajiban dan hak antara keduanya.

Dengan adanya problematika jual beli kendaraan bermotor tersebut tentunya sangat menjadi bahan acuan terhadap para penegak hukum untuk terus mengawasi dan menindak para penjual dan pembeli yang nakal dengan melakukan transaksi yang dapat merugikan beberapa pihak di dalamnya dan harus ditegaskan lagi mengenai legalitas transaksi dari objek yang dijual belikan tersebut. Maka dari pendahuluan di atas, tentunya dapat diambil beberapa

permasalahan yang akan dikaji, yakni bagaimanakah legalitas dari kendaraan bermotor yang dijual dengan tanpa BPKB dan bagaimanakah peran penegak hukum dalam menindak pelaku transaksi yang menjadikan kendaraan bermotor tanpa BPKB tersebut menjadi objek di dalam jual beli?.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Marzuki (2011) mendefinisikan penelitian yuridis normative sendiri dapat pula disebut sebagai penelitian kepustakaan, yakni sebuah proses penelitian menggunakan literasi atau referensi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, ataupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan jenis penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan yuridis normative merupakan sebuah penelitian yang berupa aksi penelaahan konsep, teori, serta keasasan hukum untuk menguji dan menyelesaikan permasalahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan sebuah buku yang dikeluarkan oleh kepolisian kesatuan lalu lintas yang menandakan kepemilikan dari sebuah motor (Rahanra, 2016). BPKB sendiri adalah sebuah buku yang sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian dalam satuan lalu lintas, yang menandakan bahwa nama yang tertera di dalam buku tersebut adalah pemilik dari sebuah kendaraan bermotor yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam BPKB tersebut.

BPKB merupakan sebuah surat otentik yang sangat berharga yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut merupakan pemilik dari kendaraan bermotor yang ada. Ummami (2019) menyatakan bahwa BPKB sendiri harus dijaga dengan sebaik-baiknya karena didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang penting dan belandaskan hukum yang merupakan sebuah legitimasi dari kepemilikan sebuah kendaraan bermotor.

Fungsi adanya BPKB adalah sebagai sebuah sarana memudahkan tugas dari kepolisian untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Jadi ketika ada sebuah kejahatan yang terjadi, kepolisian hanya tinggal mengidentifikasi siapa pemilik kendaraan bermotor yang dipakai oleh pelaku dengan cara menelusuri dari dari plat nomor kendaraan tersebut yang terintegrasi dengan BPKB. Adanya BPKB itu sendiri pula berguna untuk menentukan si pemilik kendaraan ketika adanya sebuah tindak pidana pencurian yang terjadi dan polisi bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik kendaraan.

Status Kendaraan Bermotor Yang Dijual Tanpa Dilengkapi BPKB

Semakin majunya zaman, semakin mudah pula Masyarakat melakukan jual beli suatu barang. Dalam jual beli, tentunya Masyarakat dapat menjual belikan semua barang yang ia punya untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Dalam jual beli barang ini tentunya bisa juga orang tersebut menjual belikan kendaraan bermotor yang ia miliki, akan tetapi, dengan kemajuan teknologi yang sangat signifikan pada dewasa ini, tentunya banyak sekali sepeda motor yang dimiliki oleh Masyarakat. Dengan banyaknya kepemilikan sepeda motor oleh Masyarakat tentunya memunculkan sebuah masalah di dalam jual beli sepeda motor. Hal ini ketika adanya sebuah proses jual beli sepeda motor dengan tidak disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang mana (BPKB).

Banyak faktor yang melandasi mengapa proses jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB itu bisa terjadi, akan tetapi faktor terbesarnya adalah karena kesulitan perekonomian dari seseorang untuk membeli kendaraan bermotor yang baru sehingga mencari jalan alternatif untuk mendapatkan kendaraan dengan harga yang sangat miring dan murah. Hal ini sejalan dengan Eriyanti dan Sarami (2020) yang mengatakan bahwasannya Masyarakat yang membeli motor bekas dengan tidak dilengkapi BPKB karena didorong oleh sebuah faktor ekonomi. Jenis dan kualitas dari sepeda motor yang dijual bekas ini sangat beragam.

Jenis dan kualitas yang diperjual belikan menentukan harga yang dipatok oleh penjual di pasar. Kualitas yang dimaksud ini adalah kualitas dari motor yang sudah jelek ataupun masih bagus, kemudian faktor yang mempengaruhi harga lainnya adalah tahun dari kendaraan bermotor itu sendiri, apabila motor tersebut tahun muda atau baru saja dibeli, tentunya masih memiliki harga yang relatif cukup mahal tetapi masih dibandrol dengan harga yang jauh di bawah pasaran rata-rata jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang memiliki surat-surat yang lengkap.

Status hukum dari BPKB sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berarti BPKB merupakan sebuah buku yang sah di mata hukum dari kepemilikan sebuah kendaraan bermotor. BPKB merupakan sebuah bukti dari kepemilikan kendaraan, jika adanya jual beli dengan objeknya adalah sebuah motor dengan tidak disertai BPKB, hal berarti status motor tersebut masih dipertanyakan soal kepemilikannya dan tidak jelas legalitas hukumnya. Memang untuk jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat seperti BPKB tidak dilarang di dalam hukum, akan tetapi untuk memperpanjang perpajakan sepeda motor diperlukannya BPKB sebagai bukti kendaraan tersebut milik dari si wajib pajak yang dicocokkan oleh KTP dan STNK. Dengan demikian

status dari jual beli kendaraan motor dengan tanpa BPKB masih bisa dibilang sah, asal kendaraan tersebut bukan hasil pencurian maupun penggelapan. Nah hal ini tentunya masih bisa diselesaikan dengan cara membuat surat kehilangan BPKB ke kepolisian lalu lintas yang kemudian diminta untuk membuat BPKB yang baru dengan nama pemilik yang baru.

Unsur Pidana Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Tidak Disertai BPKB

Di dalam system hukum Indonesia kita mengenal sebuah istilah kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini dapat didefinisikan sebagai kebebasan di dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan kebebasan berkontrak juga diatur di dalam Undang-undang kita, yakni pada pasal 1338 KUHPdata. Pihak-pihak yang berkontrak dibebaskan untuk melakukan sebuah perjanjian atau tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi berdasarkan syarat sah dalam melakukan transaksi, yakni adanya sebuah perjanjian, cakap dalam hukum, objek yang ditransaksikan. Serta klausul yang halal.

Walaupun sudah diatur untuk syarat sah transaksi atau perjanjian berdasarkan peraturan yang tegas, namun masih banyak dijumpai adanya penyimpangan atau sebuah ketidak teraturan terhadap hukum yang mengaturnya di lapangan terhadap perjanjian ataupun transaksi tersebut. Salah satunya adalah kegiatan jual dan beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan BPKB. Dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan tidak adanya BPKB kita bisa mengetahui ada beberapa unsur pidana yang dapat ditemukan.

1. Unsur Pidana Penggelapan

Kasus yang erat kaitannya terhadap penggelapan ialah kasus dari *leasing*. *Leasing* sendiri merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di dalam jual beli motor baru *cash* maupun *credit*. Nah untuk kasus penggelapan yang biasa terjadi ini biasanya ketika seseorang membeli motor baru dengan *credit*, hal tersebut terjadi karena ketika adanya sebuah ketidak mampuan dari *customer* atau pihak yang membeli motor baru secara *credit* tadi untuk melanjutkan angsurannya. Pidana penggelapan sendiri diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur pidana penggelapan yang terjadi ini bisa dikenakan kepada nasabah ketika ia mengalihkan objek angsuran, yakni motor yang sedang diangsur kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan pihak *leasing* dari motor tersebut berasal. Untuk

skema dikenakan penggelapan ini bisa terjadi apabila sudah dialihkan ke pihak lain dan tidak dilanjutkan untuk dibayarkan angsurannya. Terkecuali dibayarkannya angsuran tersebut tidak akan dikenakan pidana penggelapan karena tidak adanya laporan ke pihak kepolisian atas dasar penggelapan, karena dalam pidana sendiri jika tidak adanya laporan maka tidak akan ditindak untuk dipidanakan. Nah untuk memenuhi syarat pidana dari pasal 372 KUHP sendiri objek yang sedang diangsur, yakni motor tersebut haruslah dialihkan kepada orang lain selain pihak yang menandatangani persetujuan melakukan pembelian motor secara kredit di awal, jika tidak dialihkan, maka akan masuk ke ranah perdata, bukan lagi ranah pidana.

Yulianti (2019) berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah mengenai pidana penggelapan yang terjadi seperti penjelasan di atas, maka bisa ditempuh beberapa cara;

1. Unit yang sudah digelapka tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya(dalam hal ini adalah pihak *leasing*
2. Mengganti dengan nilai uang dengan perhitungan yang sesuai dengan harga barang yang sudah ia gelapkan
3. Ketika tidak mencapai kedua kesepakatan di atas, maka bisa melanjutkan angsurannya berikut dengan bunga-bunga dan denda dari keterlambatan membayar angsuran.

2. Unsur Pidana Fidusia

Dewasa ini kita mengenal sebuah istilah jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah sebuah proses pengalihan atau pemindah tangan objek fidusia, yakni motor kepada orang lain dari pihak yang memiliki motor, dalam hal ini adalah *leasing*. Dikatakan sebagai jaminan fidusia, pihak *leasing* harus mendaftarkan objek fidusia tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia. Nah ketika adanya suatu masalah yang terjadi dengan objek fidusia, sertifikat tadi bisa dipakai sebagai bukti yang otentik untuk ditunjukkan kepada pengadilan karena adanya sebuah perjanjian fidusia Munir (2006).

Untuk mendapatkan sertifikat fidusia tersebut, pihak yang mendaftarkan haruslah disertai dengan akta notaris dari surat perjanjian bersama antara pihak *leasing* dan pihak yang mengkredit motor. Nah setelah adanya sertifikat jaminan fidusia ini, tentunya dapat melindungi pihak *leasing* terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kredit motor. Dengan skema yang sama seperti unsur pidana penggelapan sebelumnya, untuk memenuhi unsur pidana fidusia ini adalah adanya

sebuah peralihan objek fidusia, yakni motor kepada pihak lain dan tidak ada kepentingannya dalam perjanjian bersama melakukan pengkreditan motor di awal. Kemudian, setelah dialihkan dan tidak membayar angsuran, hal ini bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bedanya penggelapan yang dikenakan pasal KUHP dan UU jaminan fidusia adalah dalam hal sertifikat fidusianya, jika motor tersebut telah didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dan mendapatkan sertifikat, maka dikenakan UU jaminan fidusia, kalau tidak didaftarkan maka dikenakan pasal penggelapan KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan pembahasan di atas, tentunya dapat disimpulkan bahwa status dari kendaraan bermotor yang diperjual belikan di Masyarakat dengan tanpa BPKB tersebut masih sah di dalam hukum, akan tetapi legalitas hukum dari motor yang diperjual belikan masih abu-abu dikarenakan BPKB sendiri sebagai bukti kepemilikan seseorang terhadap kendaraan bermotor, dengan tidak adanya BPKB patut dicurigai bisa melanggar syarat sah dalam melakukan transaksi, yakni klausul yang halal karena dapat memungkinkan bahwa motor yang diperjual belikan tersebut merupakan barang curian atau barang penggelapan.

Selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwasannya dalam melakukan jual beli kendaraan tanpa BPKB bisa sangat beresika terkena pidana, yakni pidana penggelapan karena memungkinkan barang tersebut adalah barang hasil penggelapan dari *leasing* yang seharusnya tidak boleh dialihkan atau bahkan dijual belikan karena sejatinya motor tersebut bukanlah milik pihak yang mengredit dan bisa terkena pidana fidusia, yakni sama saja seperti penggelapan dalam KUHP akan tetapi yang membedakannya adalah sertifikat jaminan fidusia.

Kemudian saran dari hasil penelitian ini adalah untuk Masyarakat jangan pernah membeli kendaraan bermotor yang tidak jelas asal usulnya, apalagi nekat untuk membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah yang bisa saja merugikan kita di kemudian hari dan bahkan bisa sampai terkena unsur pidana.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2021). Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit). 2021.

- Eriyanti, N., & Sarami, A. (2020). Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al-Ẓarī ‘Ah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3, 203-16.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1338.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372.
- Laurina, N. P. D., Dantes, K. F., & Hartono, M. S. (2022). Implementasi Pasal 1320 Kuh Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb) Di Kota Jember. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 549-557.
- Munir Fuady, (2006), Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Bandung: Citra Aditya Bekti.
- Nicodemus Rahanra ST, M. T. (2016). Sistem Informasi Pembuatan BPKB Kendaraan Bermotor Pada Sat. Lantas Polres Nabire. *Jurnal FATEKSA: Jurnal Teknologi dan Rekayasa*, 1(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ummami, Luthfi Khoirul. (2019). Skripsi: Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 'Urf di Kota Ponogoro, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 35 dan 36
- Wibowo, A. P. (2022). Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 6(2), 826-839.
- Yulianti, C. E. (2019). Perlindungan Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Terjadinya Penggelapan Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, 25(1), 1-15.